



PUTUSAN

Nomor83/Pid.Sus/2021/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadiliperkarapidanadengan
acarapemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagaiberikut
dalamperkaraTerdakwa:

Nama lengkap : **REKSON SONI alias BUYUNG bin H
ZAKARIA;**
Tempatlahir : Tebatljuk;
Umur / tanggallahir : 46tahun / 08 Oktober 1974;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : DesaTebatljuk Dili, KecamatanDepatiTujuh,
Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwaditangkap pada tanggal 07 April 2021 berdasarkan Surat
PerintahPenangkapanNomor :SP.Kap/39/IV/Res.4.2/2021 tertanggal 07 April
2021 dan Surat PerintahPerpanjanganPenangkapanNomor :
SP.Kap/39.a/IV/Res.4.2/2021 tertanggal10 April 2021;

TerdakwaditahandalamtahananRumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
2. PenyidikPerpanjangan PenuntutUmum sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai
dengan 11 Juni2021;
3. PeyidikPerpanjanganKetuaPengadilan Negeri sejaktanggal 12 Juni 2021
sampaidengantanggal 11 Juli2021;
4. PenuntutUmumsejak tanggal 08Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli
2021;
5. MajelisHakimPengadilan Negeri sejaktanggal 14 Juli 2021
sampaidengantanggal 12 Agustus2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuhsejak tanggal 13
Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum TRI JAYA PUTRA, S.H., DKK
Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sungai
Penuh yang beralamat di Jalan DepatiParboNomor 24, Kota Sungai Penuh,
berdasarkanPenetapan PenunjukanPenasihat Hukum Nomor83/Pen.Pid/2021/PN
Spn tanggal21 Juli2021;

Halaman 1dari33 PutusanNomor83/Pid.Sus/2021/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Spntanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Spntanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REKSON SONI alias BUYUNG bin H ZAKARIA** bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu bagidiri sendiri**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika gol. I Jenis shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam Nopol BD 6436 PJ

Dikembalikan kepada saksi WEGI OKTARANDA bin RIWSINTONI

- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- dengan rincian pecahan 100.000 sebanyak 2 lembar
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081219758908

Dikembalikan kepada saksi AAN PEBRIAL bin HUDNI

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081228265123.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn



- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warnahitam dengannomorsimcard 085319126763.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesaliperbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengartanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **REKSON SONI alias BUYUNG bin H ZAKARIA** pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 17.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di pondok kandang Sapi milik terdakwa Desa Tebatijuk, Kecamatan Depati Tujuh, Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukannya manjenis sabu-sabu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 17.30 Wib, saat Terdakwa sedang mengonsumsi shabu sendirian di Pondok kandang Sapi yang beralamat di Desa Tebatijuk Kecamatan Depati Tujuh Provinsi Jambi, kemudian tiba-tiba datang AAN (penuntutan terpisah) mengantarkan ampas tahu untuk makan ansapimilik Terdakwa, setelah AAN meletakkan ampas tahu lalu Terdakwa memanggil AAN **"AN Sini, Pakailah"** Kemudian AAN duduk bersamaterdakwa dan



- ikutmengkonsumsisabubersamaTerdakwa, sekira jam 18.00
Wibsetelahselesaimengkonsumsisabu, selanjutnya AAN
hendakpulangkerumahtiba-tibaTerdakwakemudianmenyerahkan uang
sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada AAN
sebagaiupahkarenatelahmengantarampastahuuntukmakansapiTerdakwa,
selanjutnyaTerdakwa juga menyerahkan 1 (satu)
KlipplastikbeningberisiNarkotikagolongan I Jenis shabu
sisapemakaianTerdakwatersebutkepada AAN,
denganmengatakan **“NihAmbillah, Kalau Kurang Pakedirumahlagi”** dan
AAN menerimapaketsabutersebutdariterdakwa,
kemudianterdakwalangsungpulangdenganmembawa 1 (satu)
klipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu.
- Pada harirabutanggal 07 April 2021 sekira jam 20.00 Wibsaaat AAN sedang
duduk didepanrumah dan tiba-tiba WEGI (penuntutanterpisah)
melintasdidepanrumah AAN lalu AAN memanggil WEGI, selanjutnya
WEGI menghampiri AAN dan AAN denganmengatakan **“mau Makai inidak,
inisisaakupakaitadi, dak sanggupngabisi”**sambil AAN mengeluarkan 1
(satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu
darikantongjaketsaksi, dan langsungmenyerahkankepada WEGI,
kemudian WEGI menerimasabu yang diberikan oleh AAN. Setelah
menerimasabudari AAN selanjutnya WEGI hendakpulangkerumah, namun
di tengahperjalanantiba-tiba WEGI ditangkap oleh saksi ANDREO FERMIL
dan DEDI FINA ROZA
besertaanggotadariOpsnalResnarkobaPolresKerinci. Saatditangkap salah
seorangpetugasmeminta WEGI untukmembukatelapaktangannya dan
menanyakanapa yang digenggamtersebut,
saatmembukatelapaktangannya WEGI menjatuhkan 1
Klipplastikketanahdisebelahkiri WEGI berdiri,
kemudianpetugasmenanyakanbungkusapaitusambilmengambil dan
menunjukkankepada WEGI, setelahdiperiksaternyata 1
KlipPlastiktersebutdidugaberisiNarkotikaJenis Shabu, Selanjutnya WEGI
besertabarangbukti yang ditemukandiamankan dan
dibawakePolresKerinciuntukpemeriksaanlebihlanjut dan tidak lama
setelahitu AAN dan terdakwa juga diamankan oleh pihakkepolisian.
 - Bahwaterdakwamenjual, membeli, menerima,
menjadiperantaradalamperedaranNarkotikaGolongan I
bukantanamanjenissabu-sabutidakmemilikiizindaripihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI.

- Bahwa sesuai Berita acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 316 / 10494.00 / 2020, tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HAFIZ. selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh selaku penyidik pembantu telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu
- 1 (satu) bungkus plastik warnabening berisierbuk Kristal Narkoba golongan I jenis sabu (disisihkan untuk BPOM Jambi)

dengan rincian sebagai berikut :

N O	NAMA BARANG	HASIL PENIMBANGAN	KETERANGAN
1.	1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu	Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 0,22 gram Berat plastik pembungkus = 0,11 gram Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 0,11 gram	
2.	1 (satu) bungkus plastik warnabening Narkoba golongan I jenis shabu	Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 0,12 gram Berat plastik pembungkus = 0,11 gram Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 0,01 gram	Disisihkan ke BPOM Jambi
	TOTAL BERAT SHABU	❖ Total Berat Kotor = 0,34 gram ❖ Total Berat Pembungkus = 0,22 gram ❖ Total Berat Bersih =	



	0,12 gram	
--	-----------	--

- Bahwasesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3568 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2020 ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si, Apt Selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan: contoh barang bukti **Positif mengandung Methamphetamine (bukantanaman)** yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai manadiatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **REKSON SONI alias BUYUNG bin H ZAKARIA** pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 17.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di pondok kandang Sapi yang beralamat di Desa Tebatijuk, Kecamatan Depati Tujuh, Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telahtanpahakata melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 17.30 Wib, saat terdakwa sedang mengonsumsi shabu sendirian di Pondok kandang Sapi yang beralamat di Desa Tebatijuk Kecamatan Depati Tujuh Provinsi Jambi, kemudian tiba-tiba datang AAN (penuntutan terpisah) mengantarkan ampas tahu untuk makan ansapimilik terdakwa, setelah AAN meletakkan ampas tahu lalu terdakwa memanggil AAN **"AN Sini, Pakailah"** Kemudian AAN duduk bersamaterdakwa dan ikut mengonsumsi sabu bersama terdakwa, sekira jam 18.00 Wib setelah selesai mengonsumsi sabu, selanjutnya AAN hendak pulang kerumah tiba-tiba terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada AAN



sebagaiupahkarenatelahmengantarampastahuuntukmakansapiTerdakwa, selanjutnyaTerdakwa juga menyerahkan 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagolongan I Jenis shabu sisapemakaianTerdakwatersebutkepada AAN, denganmengatakan "**NihAmbillah, Kalau Kurang Pakedirumahlagi**" dan AAN menerimapaketsabutersebutdariterdakwa, kemudianterdakwalangsungpulangdenganmembawa 1 (satu) klipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu.

- Pada harirabutanggal 07 April 2021 sekira jam 20.00 Wibsaaat AAN sedang duduk didepanrumah dan tiba-tiba WEGI (penuntutanterpisah) melintasdidepanrumah AAN lalu AAN memanggil WEGI, selanjutnya WEGI menghampiri AAN dan AAN denganmengatakan "**mau Makai inidak, inisisaakupakaitadi, dak sanggupngabis**"sambil AAN mengeluarkan 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu darikantongjaketsaksi, dan langsungmenyerahkankepada WEGI, kemudian WEGI menerimasabu yang diberikan oleh AAN. Setelah menerimasabudari AAN selanjutnya WEGI hendakpulangkerumah, namun di tengahperjalanantiba-tiba WEGI ditangkap oleh saksi ANDREO FERMIL dan DEDI FINA ROZA besertaanggotadariOpsnalResnarkobaPolresKerinci. Saatditangkap salah seorangpetugasmeminta WEGI untukmembukatelapaktangannya dan menanyakanapa yang digenggamtersebut, saatmembukatelapaktangannya WEGI menjatuhkan 1 Klipplastikketanahdisebelahkiri WEGI berdiri, kemudianpetugasmenanyakanbungkusapaitusambilmengambil dan menunjukkankepada WEGI, setelahdiperiksaternyata 1 KlipPlastiktersebutdidugaberisiNarkotikaJenis Shabu, Selanjutnya WEGI besertabarangbukti yang ditemukandiamankan dan dibawakePolresKerinciuntukpemeriksaanlebihlanjut dan tidak lama setelahitu AAN dan terdakwa juga diamankan oleh pihakkepolisian.
- Bahwaterdakwamemiliki, menyimpan, menguasaiataumenyediakanNarkotikaGolongan I buktanamanjenissabu-sabutidakmemilikiizindaripihak yang berwenang dan izinBalaiPengawasanObat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI.
- BahwasesuaiBerita acara Penimbangandari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 316 / 10494.00 / 2020, tanggal 21 April 2021 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh MUHAMMAD HAFIZ. selaku Manager PT. Pegadaian
(Persero) Sungai

Penuh selaku penyidik pembantu telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi serbuk Kristal Narkotika golongan I jenis sabu (disisihkan untuk BPOM Jambi) dengan rincian sebagai berikut :

N O	NAMA BARANG	HASIL PENIMBANGAN	KETERA NGAN
1.	1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu	Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 0,22 gram Berat plastik pembungkus = 0,11 gram Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 0,11 gram	
2.	1 (satu) bungkus plastik warna bening Narkotika golongan I jenis sabu	Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 0,12 gram Berat plastik pembungkus = 0,11 gram Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 0,01 gram	Disisihkan ke BPOM Jambi
	TOTAL BERAT SHABU	❖ Total Berat Kotor = 0,34 gram ❖ Total Berat Pembungkus = 0,22 gram ❖ Total Berat Bersih = 0,12 gram	

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3568 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si, AptSelakuKepala
Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan:

contoh barang bukti **Positif** mengandung **Methamphetamine**

(**bukantanaman**) yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan
UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai manadiatur dan
diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **REKSON SONI alias BUYUNG bin H ZAKARIA** pada hari
Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 17.30 Wibatausetidak-tidaknya pada
suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat pondok kandang Sapi
yang beralamat di Desa Tebatijuk, Kecamatan Depati Tujuh, Provinsi
Jambiatausetidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah
Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan
mengadiliperkaraini, **sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu.**
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- **Bahwa** berawal saat Terdakwa sedang mengonsumsi shabu sendirian di
Pondok kandang Sapi yang beralamat di
Desa Tebatijuk Kecamatan Depati Tujuh Provinsi Jambi, kemudian tiba-
tiba datang AAN (penuntutan terpisah)
mengantarkan ampas tahu untuk makanansapi milik Terdakwa, setelah AAN
meletakkan ampas tahu lalu Terdakwa memanggil AAN "**AN Sini,**
Pakailah" Kemudian AAN duduk bersamaterdakwa dan
ikut mengonsumsi sabu bersama Terdakwa, sekira jam 18.00
Wib setelah selesai mengonsumsi sabu, selanjutnya AAN
hendak pulang kerumah tiba-tiba Terdakwa kemudian menyerahkan uang
sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada AAN
sebagai upah karena telah mengantarkan ampas tahu untuk makan sapi Terdakwa,
selanjutnya Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu)
Klip plastik bening berisi Narkotika gol. I Jenis shabu
sisapemakaian Terdakwa tersebut kepada AAN,
dengan mengatakan "**Nih Ambillah, Kalau Kurang Pakedirumah lagi**" dan
AAN menerimapaketsabutersebut dari terdakwa,
kemudian terdakwa langsung pulang dengan membawa 1 (satu)
klip plastik bening berisi Narkotika gol. I Jenis shabu. Tidak lama

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn



setelah itu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian akibat pengembang dari AAN dan WEGI.

- Bahwa adapun efek yang terdakwa rasakan setelah mengonsumsi sabut tersebut adalah tidak merasa lapar dan mengantuk terdakwa menjadi lebih bertenaga dan bersemangat.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI.
- Bahwa sesuai Surat hasil pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kerinci Nomor : 441/787/IV/RSU MHAT-2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh Dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK Nip. 19800421 200803 1 001 selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada RSU. MAYJEN H.A. THALIB Kabupaten Kerinci yang menerangkan bahwa namalengkap REKSON SONI alias BUYUNG bin H ZAKARIA telah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 11 April 2021 jam 13.02 Wib dengan hasil pemeriksaan **Methamamphetamin (MET) Positif**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDREO FERMIL, S.E., Bin MUSNIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Resnarkoba Polres Kerinci;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekitar Jam 23.00 Wib, bertempat di jalan belakang SD Negeri Belui yang beralamat Desa Pahlawan Belui, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 20.30 Wib, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di SimpangBeluiDesaSimpangBeluiTengah ada pelaku penyalahguna narkoba yang hendakmelakukantransaksiNarkotikaJenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian Tim Opsnal yang di pimpin IPDA YANDRA KUSUMA, S.E., mendatangi lokasi tersebut, untukmelakukanpengecekan dan pemeriksaanataskebenaranInformasitersebut, denganmenggunakan 1 unit mobilanggotaSatresnarkobabbergerakmenujusimpangbelui, sesampaidisimpangBeluitersebutpetugasmelihatsaksi WEGI OKTARANDA yang sedang duduk disepedamotornya dan mencurigakan, kemudianpetugaslangsungmenghampirisaksi WEGI OKTARANDA dan menjelaskankepadalaki-lakitersebut agar tenang dan menyampaikanmaksudpemeriksaantersebut, sedangkansatuanggotalainnyamemanggilwargauntukmenyaksikanpemeriksaan dan penggedledahan badan terhadapsaksi WEGI OKTARANDA, kemudiansaksi WEGI OKTARANDA langsung di lakukanpenggeledahan badan, dan dimintaturundarisepedamotornya, kemudiansaksi WEGI OKTARANDA tersebutlangsungmemasukkantangankirinyakedalamsakujaketnya, kemudian salah seorangpetugasmemintasaksi WEGI OKTARANDA untukmembukatelapaktangannya dan menanyakanapa yang digenggamtersebut, saatmembukatelapaktangannyaasaksi WEGI OKTARANDA menjatuhkan 1 Klipplastikketanahdisebelahkirisaksi WEGI OKTARANDA, kemudianpetugasmenanyakanbungkusapaitusambilmengambil dan menunjukkankepadasaksi WEGI OKTARANDA, setelahdiperiksaternyata 1 KlipPlastiktersebutdidugaberisiNarkotikaJenis Shabu, dan ditanyakankepadasaksi WEGI OKTARANDA kemudiansaksi WEGI OKTARANDA mengakuibahwa 1 Klipplastik yang dibuangnyatersebutberisiNarkotikaJenis Shabu, kemudiansaksi WEGI OKTARANDA diinterogasi da diperolehinformasibahwa shabu tersebutmiliknya yang didapatkannyadariTemannyayaitusaksi AAN PEBRIAL yang memberikankepadanya yang rencananyauntukdigunakannyasetelahdaribelanjadiwarung di SimpangBelui;

- Bahwaberdasarkaninformasitersebut, petugaskepolisiankemudianmelakukanpenangkapanterhadapsaksi AAN

Halaman 11dari33 PutusanNomor83/Pid.Sus/2021/PNSpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEBRIAL pada hari Kamis, sekirapukul 21.30 WIB di Desa Belui Tinggi, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi lalupetugas kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekirapukul 23.30 Wib di Jalan Sebelah SD Negeri Belui, Desa Pahlawan Belui, Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;

- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081228265123 dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor simcard 085319126763 dari kantor mngcelana Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi WEGI OKTARANDA dirinyamendapatkan 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika gol. I Jenis shabu dari saksi AAN PEBRIAL kemudian saksi dan petugas lainnya memintasi saksi WEGI OKTARANDA untuk menunjukkankediaman saksi AAN PEBRIAL selanjutnya sekirapukul 21.30

Wib, anggotasatresnarkobalangsungmelakukan penangkapan terhadap saksi AAN PEBRIAL yang pada saat itu sedang beradadirumahnya di Desa Belui Tinggi, kemudian sesampai di depan rumah saksi AAN PEBRIAL, saksi dan Anggotasatresnarkobalangsungmengepungrumah saksi AAN PEBRIAL dan pada saat itu saksi AAN PEBRIAL yang baru keluar dari rumahnyalangsung diamankan oleh anggotasatresnarkoba dan selanjutnyadilakukan penggeledahan terhadap saksi AAN PEBRIAL ditemukandarbarangbuktiberupa :

1. Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- dengan rincian pecahan 100.000 sebanyak 2 lembar;

2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081219758908;

- Bahwa selanjutnyadilakukan interogasi terhadap saksi AAN PEBRIAL dan saksi AAN PEBRIAL mengaku telah menyerahkan 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika gol. I Jenis shabu kepada saksi WEGI OKTARANDA yang dari keterangannya bahwa barang tersebut merupakan sisapemakaian saksi AAN PEBRIAL dan didapat dari Terdakwa yang merupakan Bos pemilik tempatnya bekerja, dirinyadiberikan oleh Terdakwa 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang mengonsumsi Shabu, kemudian saksi AAN

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn



PEBRIAL diajak untuk memakai shabu bersama dan
sebelum pulang. Terdakwa memberikan 1 (satu)
Klip plastik bening berisi Narkotika gol. I Jenis shabu
sisap pemakaian kepada saksi AAN PEBRIAL
untuk dipakai sesampai di rumah nantinya,
tetapi karena tidak sanggup memakai lagi, 1 (satu)
Klip plastik bening berisi Narkotika gol. I Jenis shabu diberikan kepada saksi
WEGI OKTARANDA yang akhirnya ditangkap juga;

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu dengan cara membeli secara online dari seseorang yang bernama HERMAN sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sesuai arahan HERMAN yang dihubungkan melalui Handphone Terdakwa membayar uang tersebut melalui transfer melalui rekening Bank, setelah itu Terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di jalan Tebatijuk- sekungung yang sudah diletakkan seseorang di dalam botol minuman, selanjutnya Terdakwa pulang ke dekat kandang sapinya dan menggunakan Shabu sendiri, sebelum saksi AAN PEBRIAL datang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu hanya untuk dikonsumsi dan tidak untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu untuk menambah stamina dan semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai iizindari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika golongan I jenis shabu
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DEDI FINA ROZA Bin REKMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Resnarkoba Polres Kerinci;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekitar Jam 23.00 Wib, bertempat di jalan belakang SD Negeri Belui yang beralamat Desa Pahlawan Belui, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwakronologispenangkapanTerdakwaberawalPada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 20.30 Wib, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di SimpangBeluiDesaSimpangBeluiTengah ada pelaku penyalahguna narkotika yang hendakmelakukantransaksiNarkotikaJenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian Tim Opsnal yang di pimpin IPDA YANDRA KUSUMA, S.E., mendatangi lokasi tersebut, untukmelakukanpengecekan dan pemeriksaanataskebenaranInformasitersebut, denganmenggunakan 1 unit mobilanggotaSatresnarkobabergakmenujusimpangbelui, sesampaidisimpangBeluitersebutpetugasmelihat saksi WEGI OKTARANDA yang sedang duduk disepedamotornya dan mencurigakan, kemudianpetugaslangsungmenghampirisaksi WEGI OKTARANDA dan menjelaskankepadalaki-lakitersebut agar tenang dan menyampaikanmaksudpemeriksaantersebut, sedangkansatuanggotalainnyamemanggilwargauntukmenyaksikanpemeriksaan dan penggedledahan badan terhadap saksi WEGI OKTARANDA, kemudiansaksi WEGI OKTARANDA langsung di lakukanpenggeledahan badan, dan dimintaturundarisepedamotornya, kemudiansaksi WEGI OKTARANDA tersebutlangsungmemasukkantangkankirinyakedalamsakujaketnya, kemudian salah seorangpetugasmemintasaksi WEGI OKTARANDA untukmembukatelapaktangannya dan menanyakanapa yang digenggamtersebut, saatmembukatelapaktangannya saksi WEGI OKTARANDA menjatuhkan 1 Klipplastikketanahdisebelahkirisaksi WEGI OKTARANDA, kemudianpetugasmenanyakanbungkusapaitusambilmengambil dan menunjukkankepadasaksi WEGI OKTARANDA, setelahdiperiksaternyata 1 KlipPlastiktersebutdidugaberisiNarkotikaJenis Shabu, dan ditanyakankepadasaksi WEGI OKTARANDA kemudiansaksi WEGI OKTARANDA mengakuibahwa 1 Klipplastik yang dibuangnyatersebutberisiNarkotikaJenis Shabu, kemudiansaksi WEGI OKTARANDA diinterogasi da diperolehinformasibahwa shabu tersebutmiliknya yang didapkatnyadariTemannyayaitusaksi AAN PEBRIAL yang memberikankepadanya yang rencananyauntukdigunakannyasetelahdaribelanjadiwarung di SimpangBelui;

Halaman 14dari33 PutusanNomor83/Pid.Sus/2021/PNSpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaberdasarkaninformasitersebut, petugaskepolisiankemudianmelakukanpenangkapanterhadapsaksi AAN PEBRIAL pada hariKamis, sekirapukul 21.30 WIB di DesaBelui Tinggi, KecamatanDepatiTujuh, KabupatenKerinciProvinsi Jambi lalupetugaskepolisiankemudianmelakukanpenangkapanterhadapTerdakwa sekirapukul 23.30 Wib di Jalan Sebelah SD Negeri Belui, DesaPahlawanBelui, KecamatanDepatiTujuhKabupatenKerinciProvinsiJambi;
- BahwadariTerdkwadisitabarangbuktipberupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warnahitamdengannomorsimcard 081228265123 dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warnahitamdengannomorsimcard 085319126763 darikantomgcelanaTerdakwa;
- Bahwasetelahdilakukaninterogasiterhadapsaksi WEGI OKTARANDA dirinyamendapatkan 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu darisaksi AAN PEBRIALkemudiansaksi dan petugaslainnyamemintasaksi WEGI OKTARANDA untukmenunjukkankediamansaksi AAN PEBRIAL selanjutnyasekirapukul 21.30 Wib,anggotasatresnarkobalangsungmelakukanpenangkapanterhadapsaksi AAN PEBRIAL yang pada saatitusedangberadadirumahnya di DesaBelui Tinggi, kemudiangesampaididepanrumahsaksi AAN PEBRIAL, saksi dan Anggotasatresnarkobalangsungmengepungrumahsaksi AAN PEBRIAL dan pada saatitusaksi AAN PEBRIAL yang barukeluaridirumahnyaalangsungdiamankan oleh anggotasatresnarkoba dan selanjutnyadilakukanpengeledahanterhadapsaksi AAN PEBRIAL ditemukanbarangbuktipberupa :
 3. Uang tunaisejumlah Rp. 200.000,-denganrincianpecahan 100.000 sebanyak 2 lembar;
 4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warnahitamdengannomorsimcard081219758908;
- Bahwaselanjutnyadilakukaninterogasiterhadapsaksi AAN PEBRIAL dan saksi AAN PEBRIAL mengakuitelahmenyerahkan 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu kepadasaksi WEGI OKTARANDA yang dariketerangannyabahwabarangtersebutmerupakansisapemakaiansaksi AAN PEBRIAL dan didapatdariTerdakwa yang merupakan Bos pemiliktempatnyabekerja, dirinyadiberikan oleh Terdakwa 1 (satu)

Halaman 15dari33 PutusanNomor83/Pid.Sus/2021/PNSpn



KlipplastikbeningberisiNarkotikaTerdakwa yang
saatituTerdakwasedangmengonsumsi Shabu, kemudiansaksi AAN
PEBRIAL diajakuntukmemakai shabu bersama dan
sebelumpulangTerdakwamemberikan 1 (satu)
KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu
sisapemakaiankepadaaksi AAN PEBRIAL
untukdipakaisesampaidirumahnantinya,
tetapikarenatidaksanggupmemakailagi, 1 (satu)
KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu diberikankepadaaksi
WEGI OKTARANDA yang akhirnyaditangkapjuga;

- BahwaberdasarkaninterogasiterhadapTerdakwamemperolehnarkotikagolo
ngan I jenis shabu dengancaramembelisecara online dariseseseorang yang
bernama HERMAN sebanyak 1 (satu) paketseharga Rp. 400.000,00
(empat ratus ribu rupiah) kemudiansesuaiarahan HERMAN yang
dihubungimelalui Handphone Terdakwamembayar uang tersebutmelalui
transfer melalui rekening Bank,
setelahituTerdakwadisuruhmengambilNarkotikajenis shabu
tersebutdijalanTebatijuk- sekungung yang
sudahdiletakkanseseorangdidalambotolminuman,
selanjutnyaTerdakwapulangkedekat kandangsapinya dan menggunakan
Shabu sendirian, sebelumsaksi AAN PEBRIALdatang;
- BahwaTerdakwamembelinarkotikagolongan I jenis shabu
hanyauntukdikonsumsi dan tidakuntukdieperjualbelikan;
- BahwaTerdakwamengonsumsi shabu untukmenambah stamina dan
semangatkerja;
- BahwaTerdakwatidakmempunyaiiizindaripihak yang
berwewenanguntukmengkonsumsinarkotikagolongan I jenis shabu
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakanbenar dan
tidakkeberatan;

3. SaksiAAN PEBRIAL Bin HUDNI, dibawah sumpahpada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- BahwaSaksiditangkapoleh petugas Kepolisian hariRabu, tanggal07 April
2021, sekitar Jam 22.00 Wib, bertempat di rumahSaksi yang beralamat di
Belui Tinggi, Kecamatan DepatiTujuh, Kabupaten Kerinci, ProvinsiJambi;
- Bahwakronologispenangkapan terhadap Saksi berawal pada hari Rabu,
tanggal07 April 2021 sekitar jam 22.00Wib, pada saat
ituSaksiberadadirumahSaksi di Beluitinggiuntukbersitirahat,



kemudian rumah Saksi datang sebuah Mobil INNOVA
warna hitam langsung berhenti di depan rumah Saksi,
kemudian Saksi melihat petugas kepolisian yang
turun dari mobil tersebut kemudian,
spontan Saksi lari ke belakang rumah tetapi Saksi berhasil terkejar oleh
petugas kepolisian dan
langsung mengamankan Saksi kemudian Saksi langsung dibawa ke dalam mobil
petugas yang mana di dalam mobil tersebut sudah ada saksi WEGI
OKTARANDA dan petugas menanyakan apakah Saksi mengenal saksi
WEGI OKTARANDA dan Saksi menjawab Saksi kenal,
kemudian Saksi ditanyakan lagi apakah Saksi yang menyerahkan 1 (satu)
Klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu kepada saksi WEGI
OKTARANDA, dan Saksi menjawab, "iya benar"
kemudian petugas membawa Saksi langsung masuk ke dalam mobil petugas
kemudian Saksi dan saksi WEGI OKTARANDA langsung dibawa ke RSUD
Mayjend A Thalib untuk melakukan tes urine. Dan
dari hasil pemeriksaan tersebut kandungan urine
Terdakwa dengan Saksi positif Amphetamine, kemudian saksi WEGI
OKTARANDA dan Saksi dibawa ke Polres Kerinci untuk proses lanjut;
- Bahwa petugas juga melakukan penggeledahan badan Saksi dan
petugas menyita Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
dengan rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2
(dua) lembar dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO
warna hitam dengan nomor simcard 081219758908;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
merupakan upah yang diberikan oleh
Terdakwa kepada Saksi setelah mengangkut Ampas Tahu untuk pakan Sapi;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07
April 2021, sekira pukul 17.30 WIB,
saat Saksi mengantarkan ampas tahu kepada Terdakwa pada
saat itu Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba sendiri di
pondok dekat kandang sapi nya,
kemudian ditawarkan kepada Saksi untuk memakai shabu bersamanya,
kemudian Terdakwa mengeluarkan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu
rupiah) sebagai upah mengangkut ampas tahu, dan selanjutnya Terdakwa
juga memberikan 1 (satu) Klip plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis
shabu yang



dariketerangannyamerupakan sisapemakaiannyalaluSaksimenerimanyake mudianmembawapulangkerumahSaksi;

- BahwakemudianSaksimenyerahkan 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu kepadasaksi WEGI OKTARANDA pada harirabutanggal 07 April 2021 sekirapukul 20.00 Wib di depanrumahSaksikarenaSaksitidaksangguplagiuntukmemakai shabu tersebut;
 - BahwaSaksimengkonsumsi shabu sejak bulanDesember 2020, kemudian Saksi berhenti pada bulanmaret 2021, kemudian Saksi kembali lagi menggunakan narkoba jenis shabusebanyak 2 kalidalam bulan April 2021 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan / konsumsi narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekira jam 17.30 Wib, bertempat di pondokdekatkandangsapiTerdakwaberlokasi di Desa tebatijuk, Kecamatan DepatiTujuh, Kabupaten Kerinci, ProvinsiJambi;
 - Bahwa 1 paketkecilNarkotikajenis shabu sisapemakaianSaksi yang diserahkankepadasaksi WEGI OKTARANDA setelah di kantorpolisidiketahuiseberat 0,01 gram;
 - BahwaSaksimenggunakan narkoba jenis Shabu agar badan terasaenak dan semangatuntukbekerja dan tidakmengantuksaatSaksimembawamobil;
 - BahwaSaksitidakmempunyaiiizindaripihak yang berwenangdalamhalmembeli, menerima, menyimpan,menguasai dan mengkonsumsi berupa narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan;

4. Saksi WEGI OKTARANDA als WEGI BIN RISWIN TONI, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkansebagai berikut:

- Bahwapada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwasaksiditangkap pada hariRabu, tanggal07 April 2021, sekitar Jam 21.00 Wib, bertempat di SimpangBeluiDesa SimpangBelui, Kecamatan DepatiTujuh, Kabupaten Kerinci, ProvinsiJambi;
- Bahwakronologispenangkapan terhadap Saksi berawal pada hari Rabu, tanggal07 April 2021 sekitar jam 21.00Wib, pada saat ituSaksidarirumahSaksi di Beluitinggipergiwarunguntukmembeli rokok dan gorengandisimpangBelui, denganmengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warnaHitamNopol BD 6436 PJ, sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung Saksi berhenti di depan warung tersebut pada saat itu ternyata warung tersebut sudah tutup, kemudian Saksi hendak kembali pulang, datang anggota Kepolisian dari Polres Kerinci yang langsung mencegat Saksi dan langsung menggeledah Saksi sambil mengatakan sedang ada razia Narkoba, kemudian Saksi dimintaturun dari sepeda motor Saksi kemudian badan Saksi di geledah dan selanjutnya pada saat itu anggota kepolisian meminta Saksi untuk membuka celap kantong Saksi dan kemudian Saksi menjatuhkan 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika gol. I Jenis shabu dari tangan kiri Saksi, yang mana pada saat itu sebelum penggeledahan shabu tersebut berada di dalam kantong jaket Saksi, saat dicegat Saksi langsung mengambilnya dari kantong jaket Saksi sebelah kiri, kemudian Saksi genggam, tetapi belum sempat Saksi buang, anggota kepolisian mengetahui bahwa Saksi ada memegang Narkotika jenis Shabu, kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Saksi "apa yang kau jatuhkan ini" sambil menunjuk shabu yang Saksi jatuhkan ke tanah yang berada di samping sebelah kiri Saksi, kemudian Saksi menjawab "shabu pak", Kemudian pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh seorang warga yang Saksi kenal bernama ROBI, yang pada saat itu dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Saat diinterogasi oleh petugas Saksi mengakui shabu milik Saksi yang hendak Saksi pakai setelah dari membeli rokok dan gorengan. Kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Saksi dari mana Saksi mendapatkan sabu tersebut Saksi menjawab Saksi mendapatkan shabu tersebut dari teman Saksi yaitu Saksi AAN PEBRIAL dan dari Saksi di situ barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika gol. I Jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam Nopol BD 6436 PJ. Kemudian terhadap Saksi dan barang bukti yang ditemukan ke dalam mobil anggota kepolisian dan diajak untuk menunjukkan keberadaan Saksi AAN PEBRIAL yang Saksi ketahui pada saat itu sedang beradadirumah;

- Bahwa Saksi AAN PEBRIAL memberikan shabu kepada Saksi pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekira jam 20.00 Wib, di

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depanrumahTerdakwa yang beralamat di DesaBelui Tinggi,
KecamatanDepatiTujuh, ProvinsiJambi;

- Bahwa shabu yang diberikan oleh saksi AAN PEBRIAL adalah shabu sisapemakaianTerdakwa dan Saksidiberikansecaracuma-Cuma dan saksi AAN PEBRIAL mendapatkan shabu tersebutdariTerdakwasecaraCuma-Cumajuga;
- Bahwa shabu tersebutrencananyaakanSaksigunakansepulangdarimembelirokok dan gorengan, bersamadengantemanSaksi yang bernama JOHAN dariSungaiPenuh yang Saksitelpn dan Saksiajakuntuksama-samamemakai Shabu dan menemuiSaksisetelahSaksiberadadirumahSaksi;
- Bahwasaksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan September 2020, kemudian Saksi berhenti pada bulanjanuari dan february 2021, kemudian Saksi kembali lagi menggunakan narkotika jenis shabu dari bulan Maret2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwaterakhir kali Saksi menggunakan / konsumsi narkotika jenis shabu pada hari Minggutanggal 04 April 2021, sekira jam 22.30 Wib, bertempat di dalam kamar Saksi yang berlokasi di Desa Belui Tinggi, Kecamatan DepatiTujuh, Kabupaten Kerinci, ProvinsiJambi;
- BahwatujuanSaksimengkonsumsinarkotikajenis shabu adalahuntukmenambah stamina dan semangat saatbekerja, apabilatidakmengonsumsi shabu Saksimerasalemas dan mengantuk;
- BahwaSaksitidakmemilikiizindaripihak yang berwenangdalamhalmembeli, menerima, menyimpan,menguasai dan mengkonsumsi berupa narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwapada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- BahwaTerdakwaditangkapoleh petugas Kepolisian hariRabu, tanggal07 April 2021, sekitar Jam 23.00 Wib, bertempat dijalanbelakang SD Negeri Belui yang beralamatDesaPahlawanBelui, Kecamatan DepatiTujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwakronologispenangkapan terhadap Terdakwa berawalpada hari Rabu, tanggal07 April 2021 sekitar jam 22.00Wib, pada saat ituTerdakwaberadadirumahTerdakwa di DesaTebatljik Dili untukbersitirahat, kemudianTerdakwaditelpn oleh sdr DEDI yang TerdakwaketahuimerupakanAnggotaKepolisian, memintaTerdakwauntukmenemuinya di belakang SD Negeri Belui, KemudianTerdakwalangsungkeluarrumahuntukmenujutempat yang dimaksuddenganjalan kaki sendirian, dan sesampai di tempattersebutrupanyaTerdakwasudahditunggu oleh 7 orang anggotaKepolisian yang yangmenggunakan Mobil Innova warnaHitam, melihatTerdakwasampai 4 orang anggotakepolisianlangsungmenyergapTerdakwa dan langsungmemborgolTerdakwa, kemudianTerdakwadigeledah dan ditemukan 2 unit Handphone milikTerdakwa dan kemudianTerdakwadiinterogasi "Barangsiapa" Terdakwamenjawab "sayatidaktahu" kemudianTerdakwadibawake RSUD Mayjend A Thalibuntukmelakukan Test Urine terhadapTerdakwa dan dari test urine tersebutTerdakwaketahuibahwa Urine Terdakwapositifmengandung Amphetamine dan selanjutnyaTerdakwa di bawakePolresKerinciuntukproses Lanjut. DipolreskerinciTerdakwadipertemukandengansaksi AAN PEBRIAL dan saksiWEGI;
- Bahwapetugas juga melakukanpenggeledahan badan Terdakwa dan petugasmenyitabarangberupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warnahitamdengannomorsimcard 081228265123 dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warnahitamdengannomorsimcard 085319126763 darikantomgcelanaTerdakwa;
- BahwaTerdakwamemberikannarkotikajenis shabu kepadasaksi AAN PEBRIAL pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekira jam 18.00 Wib, di pondokkandangSapi yang beralamat di DesaTebatljuk, KecamatanDepatiTujuh, Provinsi Jambi, TerdakwamenyerahkansecaraCuma-Cumaatau gratis dan tidakmemintasaksi AAN PEBRIAL membayar shabu tersebut;
- BahwasebelumTerdakwamenyerahkannarkotikajenis shabu kepadasaksi AAN PEBRIAL, ShabutersebuttelahTerdakwagunakanlebihdahulukemudianTerdakwameng ajaksaksi AAN PEBRIAL untukmemakainya,

Halaman 21dari33 PutusanNomor83/Pid.Sus/2021/PNSpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu sisa pemakaian tersebut diserahkan kepada saksi AAN PEBRIAL untuk dibawa pulang;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis shabu dengan cara membeli secara online dari seseorang yang bernama HERMAN sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sesuai arahan HERMAN yang dihubungkan melalui Handphone Terdakwa membayar uang tersebut melalui transfer melalui rekening Bank, setelah itu Terdakwa disuruh mengambil Narkoba jenis shabu tersebut di jalan Tebatijuk- sekungung yang sudah diletakkan seseorang di dalam botol minuman
 - Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak bulan Oktober 2020, kemudian Saksi berhenti pada bulan Februari 2021, kemudian Saksi kembali lagi menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 2 kali dalam bulan April 2021 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan / konsumsi narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekira jam 17.30 Wib, bertempat di pondok dekat kandang sapi milik Terdakwa berlokasi di Desa tebatijuk, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi shabu agar badan terasa enak dan semangat saat bekerja serta tidak mengantuk;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi berupa narkoba jenis shabu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai

berikut:

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3568 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2020 ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si, Apt Selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan: **contoh barang bukti Positif mengandung Methamphetamine (bukantanaman)** yang termasuk jenis Narkoba GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 316 / 10494.00 / 2020, tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HAFIZ. selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh selaku penyidik pembantu yang menerangkan:



- ✓ 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu, di timbang dan dari hasil penimbangan diketahui berat kotor (dengan plastik pembungkus) menunjukkan angka 0,22 gr (nol komadua puluh dua gram) dan berat bersih tanpa plastik pembungkus menunjukkan angka 0,11 gr (nol koma sebelas gram);
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik warna bening Narkoba golongan I jenis shabu (Pengujian di BPOM Jambi), di timbang dan dari hasil penimbangan diketahui berat kotor (dengan plastik pembungkus) menunjukkan angka 0,12 gr (nol koma duabelas gram) dan berat bersih tanpa plastik pembungkus menunjukkan angka 0,01 gr (nol koma nol satu gram);
- ✓ Total Berat Kotor Narkoba golongan I jenis shabu (dengan plastik pembungkus) = 0,34 gr (nol koma tigapuluh empat gram), total berat pembungkus 0,22 gr (nol komadua puluh dua gram), total Berat Bersih Narkoba golongan I jenis shabu tanpa plastik pembungkus = 0,12 gr (nol koma dua belas gram);

- Surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kerinci Nomor: 441/786/IV/RSU MHAT-2021 tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK Nip. 19800421 200803 1 001 selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada RSU. MAYJEN H.A. THALIB Kabupaten Kerinci yang menerangkan bahwa nama lengkap REKSON SONI Alias BUYUNG Bin H. ZAKARIA telah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 07 April 2021 jam 08.16 WIB dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkoba golongan I Jenis shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam Nopol BD 6436 PJ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- dengan rincian pecahan 100.000 sebanyak 2 lembar;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081219758908;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081228265123;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn



- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA
warnahitam dengannomorsimcard085319126763;

Barangbukti yang diajukandalampersidangantelahtiditasecarasahmenuruthukum dan telahmendapatkannomorPenetapandariKetuaPengadilan Negeri Sungai PenuhNomor: 68/Pen.Pid/2021/PN Spn, tanggal 16 April 2021 dan PenetapanKetuaPengadilan Negeri Sungai PenuhNomor : 66/Pen.Pid/2021/PN Spn, tanggal 19 April 2021 dan PenetapanKetuaPengadilan Negeri Nomor : 67/Pen.Pid/2021/PN Spn, tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh KetuaPengadilan Negeri Sungai Penuh. Barang buktitersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- BahwabenerTerdakwaditangkapoleh petugas Kepolisian pada hariRabu, tanggal07 April 2021, sekitar Jam 23.00 Wib, bertempat dijalanbelakang SD Negeri Belui yang beralamatDesaPahlawanBelui, Kecamatan DepatiTujuh, Kabupaten Kerinci, ProvinsiJambi;
- Bahwabenerpenangkapanterhadap Terdakwa berawalpada hari Rabu, tanggal07 April 2021 sekitar jam 22.00Wib, pada saat ituTerdakwaberadadirumahTerdakwa di DesaTebatljik Dili untukbersitirahat, kemudianTerdakwaditelpon oleh sdr DEDI yang TerdakwaketahuimerupakanAnggotaKepolisian, memintaTerdakwauntukmenemuinya di belakang SD Negeri Belui, KemudianTerdakwalangsungkeluarrumahuntukmenujutempat yang dimaksuddenganjalan kaki sendirian, dan sesampai di tempattersebutrupanyaTerdakwasudahditunggu oleh 7 orang anggotaKepolisian yang yangmenggunakan Mobil Innova warnaHitam, melihatTerdakwasampai 4 orang anggotakepolisianlangsungmenyergapTerdakwa dan langsungmemborgolTerdakwa, kemudianTerdakwadigeledah dan ditemukan 2 unit Handphone milikTerdakwa dan kemudianTerdakwadiinterogasi "Barangsiapa" Terdakwamenjawab "sayatidaktahu" kemudianTerdakwadibawake RSUD Mayjend A Thalibuntukmelakukan Test Urine terhadapTerdakwa dan dari test urine tersebutTerdakwaketahuibahwa Urine Terdakwapositifmengandung Amphetamine dan selanjutnyaTerdakwa di bawakePolresKerinciuntuk proses Lanjut.

Halaman 24dari33 PutusanNomor83/Pid.Sus/2021/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DipolreskerinciTerdakwadipertemukandengansaksi AAN PEBRIAL dan saksiWEGI;

- BahwabendarpenangkapanterhadapTerdakwa, saksi WEGI OKTARANDA dan saksi AAN PEBRIAL sehubungan denganditemukannya 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagolongan I Jenis shabu daripenangkapansaksi WEGI OKTARANDA;
- Bahwabbenar 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagolongan I Jenis shabu didapkansaksi WEGI darisaksi AAN PEBRIAL secaraCuma-Cuma pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekira jam 20.00 Wib, di depanrumahsaksi AAN PEBRIAL yang beralamat di DesaBelui Tinggi, KecamatanDepatiTujuh, Provinsi Jambi sedangkansaksi AAN PEBRIAL mendapatkan 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagolongan I Jenis shabu tersebutdariTerdakwa pada harirabutanggal 07 April 2021, sekirapukul 17.30 WIB, saatsaksi AAN PEBRIAL mengantarkanampastahuKepadaTerdakwa. Pada saatituTerdakwasedangmengkonsumsinarkobasendirian di pondokdekatkandangsapinya, kemudianditawarkankepada saksi AAN PEBRIAL untukmemakai shabu bersamanya, kemudianTerdakwamengeluarkan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebeagaiupahmengangkutampastahu, dan selanjutnyaTerdakwa juga memberikan 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagolonngan I jenisshabu yang dariketerangannyamerupakansisapamakaiannyalalusaksi AAN PEBRIAL menerimanyakemudianmembawapulangerumahsaksi AAN PEBRIAL;
- BahwabbenarTerdakwamemperolehnarkotikagolongan I jenis shabu dengancaramembelisecara online dariseseorang yang bernama HERMAN sebanyak 1 (satu) paketseharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudiangesuaiarahan HERMAN yang dihubungimelalui Handphone Terdakwamembayar uang tersebutmelalui transfer melalui rekening Bank, setelahituTerdakwadisuruhmengambilNarkotikajenis shabu tersebutdijalanTebatijuk- sekungkung yang sudahdiletakkanseseorangdidalambotolminuman;
- BahwaTerdakwamengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulanOktober 2020, kemudian Terdakwa berhenti pada bulanFebruari 2021, kemudian Saksi kembali lagi menggunakan narkotika jenis shabusebanyak 2 kalidalam bulan April 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terakhir kaliTerdakwa menggunakan / konsumsi narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekira jam 17.30 Wib, bertempat di

Halaman 25dari33 PutusanNomor83/Pid.Sus/2021/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondokdekatkandang sapimilik Terdakwa berlokasi di Desa tebatijuk, Kecamatan DepatiTujuh, Kabupaten Kerinci, ProvinsiJambi;

- BahwabenerdasarkanSurat hasilpemeriksaanNarkoba dari Rumah Sakit UmumMayjenH.A.ThalibKerinciNomor: 441/786/IV/RSU MHAT-2021 tanggal 15April 2021 yang ditandatangani oleh Dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK Nip. 19800421 200803 1 001 selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada RSU. MAYJEN H.A. THALIB Kabupaten Kerinci yang menerangkan bahwa nama lengkap REKSON SONI Alias BUYUNG Bin H. ZAKARIA telah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 07April 2021 jam 08.16Wib dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamine (AMP) dan Methamamphetamin (MET);
- BahwatujuanTerdakwamengonsumsi shabu agar badan terasaenak dan semangatsaatbekerjasertatidakmengantuk;
- BahwaTerdakwatidakmempunyaiiizindaripihak yang berwenangdalamhalmembeli, menerima, menyimpan,menguasai dan mengkonsumsiberupa narkoba jenis shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkanapakahberdasarkan fakta-fakta hukumtersebutdiatas, Terdakwa dapatdinyatakantelahmelakukantindakpidana yang didakwakankepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketigasebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, yang unsur-unsurnyaadalahsebagaiberikut:

1. BarangSiapa;
2. Tanpa hak ataumelawanhukum;
3. MenyalahgunakanNarkotikaGolongan I bagidirisendiri;

Menimbang, bahwaterhadapunsur-unsurtersebutMajelis Hakimmempertimbangkansebagaiberikut:

Ad.1. UnsurBarangSiapa;

Menimbang, bahwayang dimaksuddengan “barangsiapa” disiniadalah orang ataupribadi yang merupakansubyekhukum yang melakukansuatuperbuatanpidanaatausubyekpelakudari pada suatuperbuatanpidana ;

Menimbang, bahwa di dalam persidanganTerdakwaREKSON SONI Alias BUYUNG Bin H. ZAKARIAtelahmenerangkanbahwaiaadalah orang ataupribadi

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beridentitas seperti apa yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang,

bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa sebagai pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tindak pidana sebagaimana yang tidak wakan. jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tindak pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukuman pidana yang tidak wakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang,

bahwa untuk Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang,

bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagen diagnostik serta reagen laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang,

bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan, ternyata bahwa Terdakwa tidak dapat diizinkan oleh Menteri Kesehatan RI untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang,

bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagidiri sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-3 (tiga) tersebut di atas yaitu "menggunakan Narkotika Golongan I bagidiri sendiri" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekitar Jam 23.00 Wib, bertempat di jalan belakang SD Negeri Belui yang beralamat Desa Pahlawan Belui, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Penangkapan Terdakwa sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu dari penangkapan saksi WEGI OKTARANDA;

Menimbang, bahwa 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu didapatkan saksi WEGI dari saksi AAN PEBRIAL secara Cuma-Cuma pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekira jam 20.00 Wib, di depan rumah saksi AAN PEBRIAL yang beralamat di Desa Belui Tinggi, Kecamatan Depati Tujuh, Provinsi Jambi sedang saksi AAN PEBRIAL mendapatkan 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu tersebut dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekira pukul 17.30 WIB, saat saksi AAN PEBRIAL mengantarkan ampas tahu kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba sendirian di pondok dekat kandang sapi, kemudian ditawarkan kepada saksi AAN PEBRIAL untuk memakai shabu bersamanya, kemudian Terdakwa mengeluarkan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah mengangkut ampas tahu, dan selanjutnya Terdakwa juga memberikan 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis shabu yang dari keterangannya merupakan sisapamakaiannya lalu saksi AAN PEBRIAL menerimanya kemudian membawapulang kerumah saksi AAN PEBRIAL;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu dengan cara membelinya secara online dari seseorang yang bernama HERMAN sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sesuai arahan HERMAN yang dihubungkan melalui Handphone Terdakwa membayar uang tersebut melalui transfer melalui rekening Bank, setelah itu Terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di jalan Tebatijuk- sekungkung yang sudah diletakkan seseorang di dalam botol minuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu hanya untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan Oktober 2020, kemudian Terdakwa berhenti pada bulan Februari 2021,

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi kembali lagi menggunakan narkoba jenis shabusebanyak 2 kalidalam bulan April 2021 sampai dengan sekarang. Terakhir kaliTerdakwa menggunakan / konsumsi narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekira jam 17.30 Wib, bertempat di pondokdekatkandangsapimilikTerdakwaberlokasi di Desa tebatijuk, Kecamatan DepatiTujuh, Kabupaten Kerinci, ProvinsiJambi;

Menimbang, bahwatujuanTerdakwamengonsumsi shabu agar badan terasaenak dan semangat saatbekerja;

Menimbang, bahwaberdasarkanSurat hasilpemeriksaanNarkoba dari Rumah Sakit UmumMayjenH.A.ThalibKerinciNomor: 441/786/IV/RSU MHAT-2021 tanggal 15April 2021 yang ditandatangani oleh Dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK Nip. 19800421 200803 1 001 selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada RSU. MAYJEN H.A. THALIB Kabupaten Kerinci yang menerangkan bahwa nama lengkap REKSON SONI Alias BUYUNG Bin H. ZAKARIA telah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 07April 2021 jam 08.16Wib dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamine (AMP) dan Methamamphetamin (MET);

Menimbang, bahwadengandemikianMajelisHakimberpendapatunsur“menggunakanNarkotikaG olongan I bagidirisendiri”telahterbuktisecarahukum;

Menimbang, bahwaoleh karena semuaunsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika telahterpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketigaPenuntutUmum;

Menimbang, bahwadalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukanhal-hal yang dapatmenghapuskanpertanggungjawabanpidana, baiksebagai alasanpembenar dan atau alasanpemaaf, makaTerdakwaharusmempertanggungjawabkanperbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwamampubertanggungjawab, makaharusdinyatakanbersalah dan dijatuhipidana;

Menimbang, bahwadalamperkarainiterhadapTerdakwatelahdikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanantersebut harusdikurangkanseluruhnyadaripidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karenamasa pidana yang akandijatuhkanmasihmelebihi masa penahanansementara yang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dijalaninya Terdakwam akan cukup palasannya bagi Majelis Hakim
untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di
persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu)
Klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu, oleh
karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan
dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana,
maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor
merk Yamaha Mio warna Hitam Nopol BD 6436 PJ, bersarkan fakta yang
terungkap di
persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi WEGI
OKTARANDA bin RISWINTONI
maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemilik
yang sah yaitu saksi WEGI OKTARANDA bin RISWINTONI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.
200.000,- dengan rincian pecahan 100.000 sebanyak 2 lembar dan 1 (satu) unit
handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081219758908, oleh
karena berdasarkan fakta yang terungkap di
persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi AAN PEBRIAL Bin
HUDNI maka perlu ditetapkan agar
barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi AAN
PEBRIAL Bin HUDNI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone
merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081228265123 dan 1 (satu) unit
handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor simcard 085319126763, oleh
karena berdasarkan fakta yang terungkap di
persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka perlu ditetapkan
agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Terdakwa
REKSON SONI Alias BUYUNG Bin H. ZAKARIA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PerbuatanTerdakwatidakmendukung program
pemerintahteraidenganpemberantasanperedaran dan
penggunaannarkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwabersikap sopan di persidangan;
- Terdakwaberterusterang, mengakui dan menyesaliperbuatannya;
- Terdakwamerupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwaolehkarenaTerdakwadijatuhipidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang
Nomor8Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. MenyatakanTerdakwa**REKSON SONI Alias BUYUNG Bin H. ZAKARIA**tersebut diatas, terbukti secarasaah dan
meyakinkanbersalahmelakukantindakpidana”**PenyalahgunaanNarkotikaGolongan I BagiDiriSendiri**” sebagaimanadakwaanalternatifketigaPenuntutUmum;
2. MenjatuhkanpidanakepadaTerdakwa oleh karena
itudenganpidanapenjaraselama1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalaniTerdakwa
dikurangkanseluruhnyadaripidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetapditahan;
5. Menetapkanbarangbuktiberupa:
 - 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenisshabu;
Dirampasuntukdimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warnaHitamNopol BD 6436
PJ;
Dikembalikankepadaaksi WEGI OKTARANDA Bin RISWINTONI;
 - Uang tunaisejumlah Rp. 200.000,-denganrincianpecahan 100.000
sebanyak 2 lembar;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO
warnahitamdengannomorsimcard081219758908;
Dikembalikankepadaaksi AAN PEBRIAL Bin HUDNI;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO
warnahitamdengannomorsimcard081228265123;

Halaman 31dari33 PutusanNomor83/Pid.Sus/2021/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warnahitam dengannomorsimcard 085319126763

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Senin tanggal 06 September 2021 oleh WENING INDRADI, S.H., sebagai Hakim Ketua, PANDJI PATRIOSA, S.H., dan SATYA FRIDA LESTARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMARDANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh SURYADI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PANDJI PATRIOSA, S.H

WENING INDRADI, S.H

SATYA FRIDA LESTARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

UMARDANI

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33